

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Etika merupakan sebuah aturan atau perilaku yang berhubungan dengan suatu hal atau perkara baik maupun buruk, yang dimiliki oleh suatu individu atau badan (organisasi).¹ Maryani dan Ludigdo berpendapat bahwa, yang namanya etika itu merupakan seperangkat aturan atau norma atau pedoman yang mengatur tentang perilaku baik buruk manusia, perilaku yang harus dikerjakan ataupun ditinggalkan (larangan) oleh manusia. Menurut Syafiie, etika itu bukan termasuk suatu sumber tambahan bagi ajaran moral melainkan merupakan filsafat atau pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Sebagai ilmu, etika mencari keterangan (benar) yang sedalam-dalamnya, dan mencari fakta atau realita dalam kehidupan sesungguhnya. Etika merupakan aturan yang mengikat secara moral tentang hubungan manusia yang dapat dituangkan dalam aturan hukum, pedoman maupun etika profesional.

Fungsi etika sendiri yaitu sebagai : (1) Alat untuk memperoleh orientasi atau pengenalan secara kritis berhadapan dengan berbagai moralitas yang membingungkan, (2) Etika menampilkan sebuah keterampilan intelektual berupa keterampilan untuk berargumentasi atau

¹ Andi Rasyid Pananrangi, *Etika Birokrat*, (Makassar : CV Sah Media, 2017), hlm. 96

berpendapat secara rasional dan kritis, dan (3) Orientasi etis ini diperlukan dalam mengambil sikap yang sesuai dalam suasana pluralisme.²

Etika bisnis merupakan sebuah nilai-nilai, aturan, dan norma-norma moral yang harus dimiliki oleh semua pelaku bisnis, baik dari sisi perorangan atau individu maupun badan atau kelompok. Dengan demikian etika bisnis merupakan suatu bidang khusus dari etika pada umumnya.³ Etika dalam arti umum atau dalam arti yang lebih luas yaitu sebuah nilai-nilai, aturan dan norma-norma moral yang digunakan oleh seseorang atau suatu kelompok sebagai pegangan atau acuan untuk melakukan suatu hal atau tingkah lakunya.⁴ Etika berlaku dalam konteks individual maupun sosial, yang dikatakan sesuai dengan etika adalah baik atau sesuai secara moral, dan yang menyimpang dari etika adalah sesuatu yang buruk secara moral. Misalnya saja dalam suatu kejadian atau peristiwa, jika dikatakan bahwa perbuatan itu kurang etis, maka perbuatan itu menyimpang dari ajaran moral atau etika yang ditolak oleh masyarakat. Pada taraf individu maupun sosial setiap orang atau kelompok berpegang pada nilai-nilai dan norma-norma tertentu, yang mengakibatkan bahwa mereka menganggap suatu perbuatan dikatakan terpuji dan pantas untuk dikerjakan, sedangkan perbuatan lain dianggap tercela dan tidak boleh dilakukan. Dengan demikian, bertindak secara etis dalam berbisnis merupakan kepentingan

² Ibid., hlm. 97

³ K. Bertens, *Keprihatinan Moral*, (Yogyakarta : Kanisius, 2003), hlm. 69

⁴ Ibid., hlm. 69

untuk bisnis itu sendiri.⁵ Karena itu dalam bisnis menuntut adanya etika minimal, supaya kepercayaan itu dapat diwujudkan.

Perkembangan mengenai etika bisnis Islam yang berlaku di zaman sekarang ini cukup memprihatinkan, di mana realitas bisnis tersebut mengabaikan nilai-nilai moralitas. Bagi beberapa pihak, mereka menganggap bahwa bisnis itu semata-mata hanya bertujuan untuk mencari laba saja. Maka dari itu cara apapun dilakukan demi meraih tujuan tersebut, bahkan mulai dari cara-cara yang tidak diperbolehkan dalam etika bisnis Islam sekalipun.⁶

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu, 7 Oktober 2020 pukul 09:29 WIB dengan Ibu Khoiril Nur Qhoziah, Ibu Khoiril Nur Qhoziah merupakan seorang pedagang sayur mayur di Pasar Berbek Kabupaten Nganjuk, ketika berdagang beliau sudah menerapkan atau mengimplementasikan etika bisnis islam. Jadi kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh Ibu Khoiril Nur Qhoziah tersebut sudah sesuai dengan aturan yang berlaku pada etika bisnis Islam. Beliau berdagang dengan jujur, yaitu jujur dalam hal harga dan juga barang yang diperjual belikan. Misalnya dalam hal harga, yaitu ketika ada konsumen atau pembeli yang melakukan penawaran, Ibu Khoiril Nur Qhoziah mengatakan kepada pembeli atas harga beli barang tersebut yang sesungguhnya, dalam hal ini beliau tidak mempermainkan harga atau melakukan kecurangan mengenai harga tersebut kepada konsumen. Ibu Khoiril Nur Qhoziah juga jujur

⁵ Ibid., hlm. 71

⁶ R. Lukman Fauroni, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pesantren, 2006), hlm. 1

mengenai barang yang diperjual belikan, pada saat sayur itu cacat, layu beliau mengatakan yang sesungguhnya kepada pembeli, beliau mengatakan apa adanya dengan pembeli mengenai keadaan sayur tersebut, bahkan ketika sayur tersebut sudah jelek Ibu Khoiril Nur Qhoziah mengatakan kepada pembeli, “*Sayurnya jelek, jangan dibeli*”. Tetapi jika pembeli sendiri yang menginginkan sayur tersebut juga tidak masalah, hal tersebut diperbolehkan.⁷

Dalam berdagang beliau tidak pernah melakukan yang namanya mengurangi timbangan, karena hal tersebut sangat dilarang di dalam ajaran Islam dan juga menyimpang dari etika bisnis Islam.

Tujuan Ibu Khoiril Nur Qhoziah dalam berdagang tidak hanya semata-mata untuk memenuhi perekonomian keluarga saja, tetapi juga dengan tujuan untuk ibadah di jalan Allah SWT, karena dalam berdagang tidak hanya berorientasi pada laba atau rugi saja, tetapi praktik bisnis yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam syariah Islam atau dalam etika bisnis Islam juga harus dipertimbangkan. Dapat disimpulkan bahwa selama kurang lebih 20 Tahun ketika Ibu Khoiril Nur Qhoziah menjadi seorang pedagang, beliau sudah menerapkan etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli yang dilakukan.⁸

Bisnis atau perdagangan yang seharusnya dilakukan oleh semua pelaku bisnis yaitu harus sesuai dengan etika bisnis Islam yang berlaku atau harus sesuai dengan kode etik dalam berbisnis. Sikap jujur dan patuh

⁷ Wawancara dengan Ibu Khoiril Nur Qhoziah, 7 Oktober 2020, pukul 09:30

⁸ Ibid.,

demi standar etika bisnis akan dapat menumbuhkan rasa saling percaya, saling menghormati di antara para pelaku bisnis, yang pada akhirnya nanti akan berdampak pada adanya efisiensi dalam berusaha serta menciptakan persaingan yang sehat di dunia bisnis yang dikerjakan, sehingga semua kepentingan pihak yang terkait, termasuk dari kalangan konsumen akan mendapatkan pelayanan yang memuaskan tanpa adanya pertentangan-pertentangan.⁹

Pada ajaran Islam ada 6 etika dasar yang berhubungan dengan bisnis dan perdagangan, yaitu (1) kerja (2) jujur (3) kebebasan dalam usaha ekonomi (4) keadilan dan perlindungan (5) murah hati, dan (6) berdagang bukan riba.¹⁰

Penelitian yang ditulis oleh Muh. Ihsan, Wahidah Abdullah, dan Bahrul Ulum Rusydi, dijelaskan bahwa perdagangan merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang sudah diatur dalam Islam. Sedangkan salah satu etika yang berlaku dalam perdagangan tersebut adalah kejujuran. Apabila penjual dan pembeli saling menipu satu sama lain atau merahasiakan tentang fakta yang sesungguhnya maka dalam perdagangan tersebut tidak bisa mendatangkan nilai *maslahah* bagi penjual maupun pembeli.¹¹

Pedagang di pasar Berbek Kabupaten Nganjuk, beberapa di antara mereka dalam melakukan kegiatan perdagangan sudah menerapkan etika

⁹ Dr. Drs. Ec. Sentot Imam Wahjono, M. Si. Dkk, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2018), hlm. 30

¹⁰ Ibid., hlm. 24

¹¹ Muh. Ihsan, Wahidah Abdullah, Bahrul Ulum Rusydi, “*Implementasi Prinsip Ekonomi Islam oleh Pedagang dalam melakukan Penimbangan Sembako di Pasar Soppeng*”, An-Nisbah : Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 05, Nomor 01, Oktober 2018, hlm. 383

bisnis yang berlaku seperti halnya jujur dalam berdagang, memiliki sikap transparan atau keterbukaan kepada pembeli, amanah, tidak melakukan kecurangan dan lain sebagainya. Namun, masih ada di antara mereka yang melakukan perdagangan dengan tidak menerapkan etika bisnis yang berlaku dalam Islam. Banyak diantara mereka yang masih melakukan tindakan-tindakan diluar etika bisnis Islam, seperti halnya mengurangi timbangan, dan juga tidak saling terbuka (transparan) dengan pembeli, tidak saling terbuka disini bisa dikatakan juga mereka tidak jujur, yaitu mereka menyembunyikan cacat fisik atas barang yang diperjualbelikan tersebut kepada pembeli. Hal tersebut dilakukan oleh pedagang hanya untuk memperoleh laba atau keuntungan yang sebesar-besarnya, tanpa memperdulikan keadaan konsumen atau pembeli.

Maka dari itu penulis akan mengangkat sebuah penelitian yang berjudul **“Implementasi Etika Bisnis Islam pada Perilaku Pedagang di Pasar Berbek Kabupaten Nganjuk”**. Harapannya dengan adanya penerapan atau implementasi etika bisnis Islam, pedagang dapat melakukan kegiatan jual beli sesuai dengan ajaran syariat Islam yang akan mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat umum, khususnya untuk penjual dan pembeli di Pasar Berbek Kabupaten Nganjuk.

Penduduk Indonesia banyak yang menganut ajaran Islam dan banyak dari mereka yang berprofesi sebagai pedagang, maka dari itu pengambilan isu mengenai penerapan atau implementasi etika bisnis Islam sangat diperlukan ketika seorang pedagang melakukan transaksi jual

beli, karena dalam berdagang tidak hanya semata-mata untuk mencari keuntungan saja tetapi juga untuk mencari ridho Allah SWT. Penulis memilih objek lokasi penelitian di Pasar Berbek Kabupaten Nganjuk ini karena lokasinya sangat mudah sekali dijangkau.

Ketika pedagang menerapkan ajaran-ajaran dan aturan-aturan yang ada pada etika bisnis Islam dalam berdagang maka hal tersebut akan mendatangkan manfaat tersendiri untuk pedagang bahkan untuk konsumen dan juga akan memperoleh kenikmatan dunia dan juga memperoleh nikmat pahala di akhirat nanti. Pada saat berdagang dengan jujur, amanah, hal tersebut juga akan mendatangkan ketentraman jiwa dan kehidupan akan tertata dengan baik.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang ingin dikaji pada penelitian ini sesuai dengan yang dijelaskan pada latar belakang di atas, permasalahan tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Bagaimana Perilaku Pedagang dalam Melakukan Kegiatan Jual Beli di Pasar Berbek Kabupaten Nganjuk?
2. Bagaimana Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Perilaku Pedagang di Pasar Berbek Kabupaten Nganjuk ?

C. Tujuan Penelitian

Dilihat dari kedua rumusan masalah di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui tentang Perilaku Pedagang di Pasar Berbek Kabupaten Nganjuk dalam Melakukan Kegiatan Jual Beli
2. Untuk Mengetahui tentang Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Perilaku Pedagang di Pasar Berbek Kabupaten Nganjuk

D. Identifikasi Penelitian dan Batasan Masalah

Penulis membatasi ruang lingkup penelitian, yaitu dalam penelitian yang diteliti oleh penulis ini hanya berkaitan dengan seluk beluk perekonomian dan perdagangan, di mana perdagangan yang dilakukan haruslah sesuai dengan aturan-aturan yang ada pada etika bisnis Islam yang berlaku. Lokasi penelitian ini tepatnya berada di Desa Berbek Kabupaten Nganjuk.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini, diharapkan isi yang terdapat di dalamnya memberikan manfaat atau berguna bagi pembaca atau khalayak umum. Manfaat atau kegunaan yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis kegunaan yang terkandung dalam penelitian ini diperuntukkan oleh semua masyarakat, khususnya masyarakat yang terlibat dalam transaksi jual beli atau sebuah perdagangan, agar mereka lebih mengetahui permasalahan atau etika bisnis apa yang seharusnya diterapkan dalam melakukan kegiatan jual beli dalam pasar tradisional.

2. Manfaat Praktis

a. Untuk Instansi atau Lembaga Kampus

Adanya pembuatan penelitian ini, akan berguna bagi instansi atau lembaga terkait, yaitu sebagai acuan atau pertimbangan dalam penulisan skripsi pada tahap selanjutnya atau pada program-program akademik berikutnya.

b. Untuk Akademisi

- 1) Menambah pengetahuan tentang penerapan Etika Bisnis Islam dalam perdagangan bagi penulis maupun pembaca.
- 2) Sebagai sebuah apresiasi atau penerapan teori yang sudah dikenyam atau diterima oleh penulis selama menjalankan pendidikan kurang lebih enam semester di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung.

c. Untuk masyarakat atau pihak lainnya

- 1) Masyarakat khususnya para pedagang bisa lebih mengetahui tentang Etika Bisnis yang seperti apa yang seharusnya diterapkan dalam kegiatan jual beli atau perdagangan.
- 2) Masyarakat juga akan mengetahui apa – apa yang seharusnya harus dilakukan atau ditinggalkan dalam melakukan transaksi jual beli.
- 3) Dengan adanya penelitian ini, akan tercipta sebuah perilaku dagang atau perilaku dalam jual beli sesuai ajaran syariah

Islam demi memperoleh suatu keberkahan dalam hidup di dunia maupun di akhirat.

- 4) Sebagai bahan acuan atau rujukan atau referensi untuk peneliti berikutnya yang meneliti tentang hal yang sama. Sehingga peneliti selanjutnya dapat menulis hasil penelitiannya dengan maksimal dari peneliti sebelumnya.

F. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

a. Implementasi

Implementasi merupakan suatu peristiwa atau kejadian yang kompleks, dapat dipahami bahwa implementasi sebagai suatu proses, suatu *output*, maupun sebagai suatu dampak (*outcome*).¹²

Parsons mengatakan bahwa hal yang benar-benar penting dalam implementasi yaitu berupa hubungan antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan.¹³ Jadi, bisa dikatakan bahwa implementasi atau penerapan itu merupakan suatu hal yang ada pada teori yang mana harus diterapkan pada kehidupan sesungguhnya.

b. Etika Bisnis Islam

Salah satu aspek dari bisnis syariah adalah etika bisnis Islam, yang menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam berbisnis

¹² Dr. Ismet Sulila, S.E., M.Si., *Implementasi Dimensi Pelayanan Publik dalam Konteks Otonomi Daerah*, (Yogyakarta : Deepublish, 2015), hlm. 42

¹³ Dr. Ine Mariane, M.Si., *Jejaring Kebijakan Implementasi MPMBS*, (Yogyakarta : Pandiva Buku, 2018), hlm. 62

berdasarkan prinsip syariah Islam. Namun, konsep Islam tentang etika bisnis jarang sekali ditemukan dalam buku-buku yang membahasnya secara khusus, sehingga konsep etika bisnis Islam tersebut belum begitu jelas bagi pelaku bisnis muslim, apalagi untuk dilaksanakan dalam usaha bisnis pada era global saat ini.¹⁴ Etika bisnis Islam berdasarkan kepada nilai-nilai dasar Islam yang terdiri dari aqidah, syariah, dan akhlak, yang menjadi satu kesatuan utuh yang tidak boleh dipisahkan satu sama lainnya.¹⁵ Etika bisnis Islam bermakna etika berbisnis sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang sejalan dengan moral Islam. Oleh karena itu, etika bisnis Islam yang sesuai dengan nilai-nilai dasar Islam berbeda dengan etika bisnis menurut sistem ekonomi ciptaan manusia atau menurut akal pikiran manusia, seperti sistem ekonomi kapitalis, ekonomi komunis atau sosialis dan lain sebagainya. Namun, konsep etika bisnis Islam seperti kejujuran, amanah, transparan (terbuka), pada saat ini justru banyak diterapkan oleh pelaku bisnis non-muslim, sehingga mereka (orang non-muslim) lebih sukses dalam menjalankan bisnisnya. Sebaliknya, banyak pula pebisnis muslim sebagai pemilik etika bisnis Islam tidak melaksanakan etika bisnis tersebut, sehingga mereka (orang muslim) kurang sukses dalam berbisnis pada era

¹⁴ Mukhtar Samad, *Etika Bisnis Syariah Berbisnis sesuai dengan Moral Islam*, (Yogyakarta : Sunrise, 2016), hlm. 2

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 3

global pada saat ini. Pada saat ini dunia tertarik dengan mempelajari dan melaksanakan konsep ekonomi syariah. Tidak sedikit Negara-negara yang mayoritas penduduknya non-muslim melaksanakan konsep ekonomi syariah dengan pertimbangan konsep ekonomi syariah mampu bertahan dalam menghadapi resiko, seperti resiko krisis. Hal ini karena pondasi ekonominya kuat, dan tidak membolehkan usaha-usaha yang bersifat spekulatif apalagi perjudian. Selain itu, ekonomi syariah mempunyai etika bisnis yang lebih bersifat manusiawi, seperti tidak membolehkan melakukan hal-hal atau perbuatan yang merugikan pihak lain, melarang usaha yang bersifat haram, dan lain sebagainya. Sehingga kesejahteraan masyarakat juga akan berkembang dengan baik.

c. Perilaku Pedagang Pasar

Perilaku pedagang disini hanya dikhususkan pada pedagang yang berada di Pasar Tradisional saja atau pasar umum. Perilaku pedagang sendiri merupakan tindakan secara langsung yang dilakukan oleh pedagang dalam melakukan kegiatan jual beli, di mana tindakan tersebut harus dilakukan sesuai dengan aturan atau prinsip syariah Islam atau sesuai dengan aturan yang ada pada etika bisnis Islam.

2. Definisi Operasional

Secara operasional yang dinamakan dengan Implementasi Etika Bisnis Islam pada Perilaku Pedagang yaitu aturan-aturan yang ada pada etika bisnis Islam atau teori-teori yang ada di dalamnya wajib diterapkan oleh pedagang ketika melakukan proses berdagang atau proses jual beli. Salah satu etika tersebut yaitu kejujuran dalam berdagang, maka dari itu ketika berdagang pedagang wajib jujur dalam hal apapun, dan mengatakan fakta sesungguhnya kepada pembeli. Fakta tersebut misalnya saja yaitu tidak menyembunyikan cacat fisik atas barang yang diperjualbelikan, atau pedagang memiliki sifat transparan (terbuka) kepada pembeli mengenai barang dagangan yang diperjualbelikan.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam sistematika penulisan skripsi ini disusun sebanyak Enam (6) bab, masing – masing bab terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan adalah awal dari skripsi yang menjelaskan atau menggambarkan gambaran umum dari isi atau pembahasan dalam skripsi. Pada BAB pertama ini terdiri dari latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, identifikasi penelitian dan batasan masalah, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan juga sistematika penulisan skripsi.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada kajian pustaka menjelaskan tentang teori – teori yang menjadi pendukung atau penguat pada penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada metode penelitian ini terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap – tahap penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian berisi tentang materi-materi yang sudah dikumpulkan dari berbagai sumber yang akan digunakan untuk bahan acuan atau pedoman dalam menjawab persoalan-persoalan yang akan dikemukakan dalam pembahasan.

BAB V PEMBAHASAN

Dalam bab V yaitu pembahasan, berisi mengenai jawaban-jawaban dari rumusan masalah, jawaban mengenai permasalahan atau persoalan yang diteliti oleh penulis.

BAB VI PENUTUP

Bab terakhir yaitu penutup. Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan tentang permasalahan yang dibahas atau diteliti. Saran disini berupa saran penulis yang diberikan kepada pihak-pihak yang bersangkutan dan juga saran untuk pembaca dari hasil penelitian ini.